



PUTUSAN

Nomor: 769/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ely Bin Herman Frans
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / Tanggal 11 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Inspeksi Kanal Rappocini No. 07 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ely Bin Herman Frans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 769/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ELY BIN HERMAN FRANS, bersalah melakukan tindak pidana *menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELY BIN HERMAN FRANS dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dan 6 (ENAM) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (TIGA) bulan penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0564 gram dan berat akhir 0,0385 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Ely Bin Herman Frans pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2020 bertempat di jalan Sunu Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ely Bin Herman Frans dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa Ely Bin Herman Frans sedang berada di Jalan Sunu Kota Makassar kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Muh. Amin bersama saksi Susianto satuan resk narkoba Polres Pelabuhan selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah oleh saksi Muh. Amin bersama saksi Susianto didapati tanpa hak dan melawan hukum menyimpan berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang didapat di

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan maksud untuk dikonsumsi sehingga selanjutnya terdakwa diamankan kepolres Pelabuhan Makassar.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Labotatorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab :1633/NNF/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir .SSt Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarhawan ,S.Srdani Adhis Setyawan A.Md,Hasura Mulyani .A.Md Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti 1 (satu) paket shabu berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0564 gram dan berat akhir 0,0385 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa Ely Bin Herman Frans yang didapati menyimpan,serta menguasai 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Ely Bin Herman Frans sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ely Bin Herman Frans pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2020 bertempat di jalan Sunu Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ely Bin Herman Frans dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa Ely Bin Herman Frans sedang berada dirumah di Jalan Sunu Kota Makassar kemudian terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil pipet dan botol kemudian mengambil kaca pirex dan korek kemudian terdakwa menaruh Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pireks selanjutnya terdakwa membakarnya dengan korek gas kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



menghisap asap shabu tersebut melalui mulut dan dikeluarkan lewat mulut dan hidung hingga terdakwa merasakan lebih segar dan bersemangat .

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Labotatorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab :1633/NNF/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir .SSt Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarhawan ,S.Srdani Adhis Setyawan A.Md,Hasura Mulyani .A.Md Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat awal 0,0564 gram dan berat akhir 0,0385 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa Ely Bin Herman Frans menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Ely Bin Herman Frans sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Amin

- Bahwa saksi bersama saksi Susianto serta satuan Resk Narkoba Polres pelabuhan Makassar setelah mendapat informasi dari Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wita mendatangi terdakwa di jalan Sunu Kota Makassar
- Bahwa saksi bersama saksi Susianto mendapati terdakwa sedang berada di jalan Sunu Kota Makassar.
- Bahwa Saksi selanjutnya memeriksa dan menggeledah terdakwa saksi mendapati terdakwa menyimpan dan menguasai 01 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus di temukan tanah.
- Bahwa saksi setelah menginterogasi terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



2. Saksi **Susianto**

- Bahwa saksi bersama saksi Susianto serta satuan Resk Narkoba Polres pelabuhan Makassar setelah mendapat informasi dari Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wita mendatangi terdakwa di jalan Sunu Kota Makassar
- Bahwa saksi bersama saksi Susianto mendapati terdakwa sedang berada di jalan Sunu Kota Makassar.
- Bahwa Saksi selanjutnya memeriksa dan menggeledah terdakwa saksi mendapati terdakwa menyimpan dan menguasai 01 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus di temukan tanah.
- Bahwa saksi setelah menginterogasi terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wita tepatnya jalan Sunu Kota Makassar
- Bahwa terdakwa saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya di depan persidangan
- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr Jalani (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wita terdakwa didatangi oleh saksi Muh. Amin dan saksi Susianto dari satuan resk narkoba Polres Pelabuhan Makassar
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan digeledah terdakwa didapati menyimpan. narkoba jenis shabu tanpa hak dan melawan hukum yang didapat ditanah, dimana pemilik barang bukti adalah milik terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan penelitian kesehatan
- Bahwa 1 (satu) shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0564 gram dan berat akhir 0,0385 gram paket shabu-shabu yang didapat dari sdr. Jalani (DPO)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0564 gram dan berat akhir 0,0385 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wita di jalan Sunu Kota Makassar
- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya di depan persidangan
- Bahwa benar terdakwa mendapat 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0564 gram dan berat akhir 0,0385 gram.
dari sdr Jalani (DPO).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wita terdakwa didatangi oleh saksi Muh. Amin dan saksi Susianto dari satuan resk narkoba Polres Pelabuhan Makassar
- Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa dan dicek terdakwa didapati menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0564 gram dan berat akhir 0,0385 gram narkotika jenis shabu tanpa hak dan melawan hukum yang didapat tanah.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan penelitian kesehatan
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0564 gram dan berat akhir 0,0385 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek hukum yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum, Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar yang telah didakwa melakukan tindak pidana, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ELY Bin HERMAN FRANS diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pada Ad.1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dimana perbuatan yang dilakukan bukan menjadi hak dan atau kewenangannya, sedangkan setiap perbuatan seseorang yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur ini perbuatan melawan hak atau melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bukan hak dan kewenangannya serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan pada pokoknya adalah Bahwa terdakwa ELY Bin HERMAN FRANS menguasai, memiliki serta menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang



terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0564 gram dan berat akhir 0,0385 gram narkoba jenis shabu dan perbuatan ini bertentangan dengan hukum, baik undang-undang, hukum tidak tertulis maupun nilai-nilai kepatutan di masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, makasacara hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0564 gram dan berat akhir 0,0385 gram, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELY BIN HERMAN FRANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 0,0760 gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juli 2020**, oleh kami, Riyanto Aloysius, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ilyas B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Jayadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Riyanto Aloysius, S.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilyas B., S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2020/PN Mks